



**PUTUSAN**

**Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SUTRISNO BIN RAWAN (ALM)**;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 20 Agustus 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Punggul, Rt. 006, Rw. 001, Desa Punggul,  
Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUTRISNO Bin RAWAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan sebagai kebiasaan*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS SUTRISNO Bin RAWAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Infinix HOT 10 Play warna biru, IMEI 1 : 351533130952109, IMEI 2 : 351533130952117, Nomor Telepon/Whatsapp : 081233879923;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna hitam;
  - 2 (dua) buah botol obat luka bethadine yang berisi air keras;
  - 1 (satu) buah batu hitam-emas.  
*(Dirampas untuk dimusnahkan)*
  - 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BCA.  
*(Tetap terlampir dalam berkas perkara)*
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor kartu 5379412123991092;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI nomor kartu 1946342420190143 atas nama PIPIT LUKO SAPUTRO;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama PIPIT LUKO SAPUTRO.  
*(Dikembalikan kepada saksi PIPIT LUKO SAPUTRO)*
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

*Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula dengan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Prk : PDM-31/PONOR/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa AGUS SUTRISNO Bin RAWAN (Alm), pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Indonesia di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Vila Orange Songgoriti, Kecamatan Batu, Kota Batu (maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Ponorogo) atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli emas hasil pencurian dari saksi PIPIT LUKO SAPUTRO (*dilakukan penuntutan terpisah*) sudah terjadi sekitar 9 (sembilan) kali;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut di atas, berawal terdakwa dihubungi lewat telfon oleh saksi PIPIT LUKO SAPUTRO jika saksi PIPIT LUKO SAPUTRO akan melakukan pencurian emas. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saksi PIPIT LUKO SAPUTRO meminta bon dulu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa yang akan digunakan untuk biaya operasional. Setelah itu terdakwa melakukan transfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada rekening Bank BNI milik saksi PIPIT LUKO SAPUTRO. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB saksi PIPIT LUKO SAPUTRO menghubungi terdakwa kembali dan memberitahu bahwa untuk melakukan transaksi jual beli di daerah Tulungagung tepatnya di Hotel Indonesia. Mendengar kabar tersebut kemudian terdakwa

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumahnya di Sidoarjo menggunakan angkutan umum Bus. Sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di Hotel Indonesia dan sudah ditunggu oleh saksi PIPIT LUKO SAPUTRO di dalam kamar hotel. Selanjutnya terdakwa langsung mengecek dan menimbang emas tersebut, setelah terdakwa cek berat emas tersebut yaitu kurang lebih 50 (lima puluh) gram. Lalu terdakwa memberikan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian disepakati harga tersebut oleh saksi PIPIT LUKO SAPUTRO. Selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara pembayaran Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong uang bon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan terdakwa bayar secara tunai, dan sisanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara transfer pada keesokan harinya setelah semua emas tersebut terdakwa jual kembali. Setelah itu terdakwa langsung kembali ke Sidoarjo dengan menggunakan angkutan umum bus. Pada keesokan harinya terdakwa menjual emas tersebut dan setelah laku terjual terdakwa mentransfer kekurangan dari jual beli dengan saksi PIPIT LUKO SAPUTRO tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa AGUS SUTRISNO Bin RAWAN (Alm) lakukan lagi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Vila Orange Songgoriti, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan cara kurang lebih sama. Setelah tiba di Vila Orange terdakwa langsung mengecek keadaan emas dan menimbang berat emas tersebut, untuk berat emas tersebut kurang lebih 15 gram lalu terdakwa menghargai emas tersebut dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran terdakwa bayar secara tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dikurangi dengan uang bon dari saksi PIPIT LUKO SAPUTRO sehingga terdakwa membayar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk sisanya seperti transaksi yang pertama yaitu dengan cara terdakwa bayar setelah emas tersebut laku terjual. Setelah transaksi tersebut terdakwa kembali pulang ke Sidoarjo. Selanjutnya pada tanggal 2 April 2024 setelah terdakwa menjual emas tersebut, terdakwa melakukan pelunasan dengan cara setor tunai melalui Bank BCA cabang Porong Sidoarjo kepada nomor rekening milik saksi PIPIT LUKO SAPUTRO sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa AGUS SUTRISNO Bin RAWAN (Alm) melakukan transaksi jual beli dengan saksi PIPIT LUKO SAPUTRO,

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mengetahui dengan sadar bahwa emas yang dibeli oleh terdakwa tersebut hasil pencurian dan tanpa disertai dengan kelengkapan surat-surat kwitansi pembelian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS SUTRISNO Bin RAWAN (Alm), pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Indonesia di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Vila Orange Songgoriti, Kecamatan Batu, Kota Batu (maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Ponorogo) atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli emas hasil pencurian dari saksi PIPIT LUKO SAPUTRO (*dilakukan penuntutan terpisah*) sudah terjadi sekitar 9 (sembilan) kali;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut di atas, berawal terdakwa dihubungi lewat telfon oleh saksi PIPIT LUKO SAPUTRO jika saksi PIPIT LUKO SAPUTRO akan melakukan pencurian emas. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saksi PIPIT LUKO SAPUTRO meminta bon dulu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa yang akan digunakan untuk biaya operasional. Setelah itu terdakwa melakukan transfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada rekening Bank BNI milik saksi PIPIT LUKO SAPUTRO. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB saksi PIPIT LUKO SAPUTRO menghubungi terdakwa kembali dan memberitahu bahwa

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png





untuk melakukan transaksi jual beli di daerah Tulungagung tepatnya di Hotel Indonesia. Mendengar kabar tersebut kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya di Sidoarjo menggunakan angkutan umum Bus. Sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di Hotel Indonesia dan sudah ditunggu oleh saksi PIPIT LUKO SAPUTRO di dalam kamar hotel. Selanjutnya terdakwa langsung mengecek dan menimbang emas tersebut, setelah terdakwa cek berat emas tersebut yaitu kurang lebih 50 (lima puluh) gram. Lalu terdakwa memberikan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian disepakati harga tersebut oleh saksi PIPIT LUKO SAPUTRO. Selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara pembayaran Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong uang bon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan terdakwa bayar secara tunai, dan sisanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara transfer pada keesokan harinya setelah semua emas tersebut terdakwa jual kembali. Setelah itu terdakwa langsung kembali ke Sidoarjo dengan menggunakan angkutan umum bus. Pada keesokan harinya terdakwa menjual emas tersebut dan setelah laku terjual terdakwa mentransfer kekurangan dari jual beli dengan saksi PIPIT LUKO SAPUTRO tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa AGUS SUTRISNO Bin RAWAN (Alm) lakukan lagi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Vila Orange Songgoriti, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan cara kurang lebih sama. Setelah tiba di Vila Orange terdakwa langsung mengecek keadaan emas dan menimbang berat emas tersebut, untuk berat emas tersebut kurang lebih 15 gram lalu terdakwa menghargai emas tersebut dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran terdakwa bayar secara tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dikurangi dengan uang bon dari saksi PIPIT LUKO SAPUTRO sehingga terdakwa membayar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk sisanya seperti transaksi yang pertama yaitu dengan cara terdakwa bayar setelah emas tersebut laku terjual. Setelah transaksi tersebut terdakwa kembali pulang ke Sidoarjo. Selanjutnya pada tanggal 2 April 2024 setelah terdakwa menjual emas tersebut, terdakwa melakukan pelunasan dengan cara setor tunai melalui Bank BCA cabang Porong Sidoarjo kepada nomor rekening milik saksi PIPIT LUKO SAPUTRO sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah);

*Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk emas muda terdakwa membeli dari saksi PIPIT LUKO SAPUTRO dengan harga Rp.250.000,- per gram, kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp.300.000,- per gram lalu terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- per gram dari emas muda. Sedangkan untuk emas tua terdakwa membeli dari saksi PIPIT LUKO SAPUTRO dengan harga Rp.450.000,- per gram, kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp.555.000,- per gram lalu terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp105.000,- per gram dari emas tua. Bahwa total keuntungan terdakwa yaitu sebesar total kurang lebih sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual emas tersebut kepada banyak orang, salah satunya kepada sdr. ABAH ( Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa pada saat terdakwa AGUS SUTRISNO Bin RAWAN (Alm) melakukan transaksi jual beli dengan saksi PIPIT LUKO SAPUTRO, terdakwa telah mengetahui dengan sadar bahwa emas yang dibeli oleh terdakwa tersebut hasil pencurian dan tanpa disertai dengan kelengkapan surat-surat kwitansi pembelian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Pipit Luko Saputro Bin Muslimin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual barang hasil tindak pidana pencurian berupa perhiasan emas kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai seorang penjual emas di pinggir jalan di depan Mall Matahari Kota Sidoarjo;
- Bahwa Saksi telah mengambil barang berupa perhiasan emas (kalung, gelang, cincin, anting) dan juga uang tunai yang ada di dalam rumah tanpa seizin pemilik rumah tersebut dengan cara merusak/mencongkel pintu ataupun jendela;
- Bahwa selanjutnya terhadap uang tunai yang berhasil diambil saksi bagikan dengan rekan Saksi yang lain, sedangkan untuk perhiasan emas Saksi jual kepada Terdakwa;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menyampaikan asal dari barang tersebut dimana merupakan barang hasil tindak pidana pencurian namun Terdakwa tetap mau menerima dan membelinya;
- Bahwa biasanya Saksi menawarkan emas dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun setelah emas tersebut dicek dan diperiksa oleh Terdakwa kemudian harga beli barang tidak sesuai dengan yang Saksi tawarkan. Terdakwa memberi harga dikisaran Rp. 250.000,-/gram untuk emas muda sampai dengan Rp. 400.000,-/gram untuk emas tua;
- Bahwa kondisi barang berupa perhiasan yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah berbentuk perhiasan tanpa dilengkapi surat pembelian (kosongan);
- Bahwa proses transaksi jual-beli perhiasan emas yang dilakukan antara Saksi dengan Terdakwa antara lain :

- 1) Pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud memberi kabar bahwa akan berangkat kerja (dalam hal ini Terdakwa mengetahui bahwa maksudnya akan melakukan tindak pidana pencurian) dan pada saat itu Saksi juga menyampaikan bahwa meminta bon dulu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang tujuannya akan Saksi gunakan untuk biaya operasional pencurian yang dilakukan oleh Saksi. Pada saat itu Saksi lalu ditransfer oleh Terdakwa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik Saksi. Setelah itu Saksi melakukan pencurian emas di rumah Saksi MUACHODIN Alamat Jalan Raya Pacitan Dukuh Dongko RT. 003/RW. 002 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud memberitahu lokasi pertemuan/COD terkait proses jual-beli emas pada saat itu, yaitu di HOTEL INDONESIA daerah Kab.Tulungagung. Sekitar pukul 23.30 WIB datanglah Terdakwa serta langsung mengecek dan menimbang emas hasil dari pencurian yang dilakukan Saksi pada saat itu. Setelah di cek oleh Terdakwa, didapati berat emas tersebut yaitu kurang lebih  $\pm 30$  (tiga puluh) gram. Dalam transaksi tersebut Saksi diberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan kesepakatan pada saat itu Terdakwa memberikan sebagian uang pembelian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai dan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer pada keesokan harinya atau setelah semua emas tersebut laku terjual. Setelah Saksi menerima sebagian uang secara tunai pada saat itu, karena sebelumnya Saksi memiliki hutang/bon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akhirnya Saksi mengembalikan bon tersebut kepada Terdakwa secara tunai dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa perhiasan emas tersebut. Keesokan harinya Saksi lalu ditransfer uang kekurangan oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik Saksi;

- 2) Pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi kembali menghubungi Terdakwa kembali dengan maksud untuk memberikan kabar akan berangkat bekerja dan kembali meminta uang/bon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu oleh Terdakwa ditransfer ke nomor rekening Bank BNI milik Saksi. Sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi sudah berhasil melakukan pencurian perhiasan emas di rumah Saudari SITI INDASAH Alamat Dukuh Kacangan RT. 005/RW. 001 Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, Saksi lalu menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan maksud memberi tahu jika sudah mendapatkan perhiasan emas dan lanjut meminta Terdakwa agar segera datang untuk melakukan transaksi jual-beli di Villa Orange yang ada di daerah wisata Songgoriti Kota Batu Malang. Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi dan langsung mengecek emas tersebut, saat itu seingat Saksi berat perhiasan emas curian yang dijual oleh Saksi kurang lebih seberat  $\pm$  15 (lima belas) gram, dan harga pembelian saat itu sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Dalam transaksi, setelah Saksi dan Terdakwa sepakat dengan nominal pembelian tersebut, Saksi lalu diberikan uang tunai oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipotong dengan bon Saksi sebelumnya yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Untuk sisa pembayaran, seperti transaksi sebelumnya Saksi akan dibayarkan melalui sistem transfer setelah emas tersebut laku terjual semua dimana dalam transaksi jual-beli pada saat itu Saksi diberikan sisa kekurangan uang pada Tanggal 02 April 2024 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA milik Saksi;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain melakukan 2 (dua) kali transaksi diatas, Saksi juga pernah melakukan jual-beli dengan Terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) kali namun untuk waktu dan lokasi pasti dari transaksi jual-beli yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa saat itu Saksi sudah lupa, dan Saksi meminjam uang dari Terdakwa sekira kurang lebih 6 (enam) kali untuk Saksi gunakan sebagai biaya operasional saat melakukan pencurian, seperti biaya makan, bensin, dan jajan. Saksi menerima total uang hasil penjualan perhiasan emas dari Terdakwa di kisaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk setiap kali transaksi penjualan emas curian;
  - Bahwa memang diantara Saksi dengan Terdakwa terdapat perjanjian yang disepakati, yaitu pada saat melakukan transaksi jual-beli emas Saksi akan diberikan setengah dari total harga beli keseluruhan emas yang Saksi jual kepada Terdakwa pada saat itu juga/secara cash, dan sisanya nanti akan dibayarkan setelah seluruh perhiasan emas tersebut laku terjual melalui transfer;
  - Bahwa 1(satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 1946342420190143 dan 1(satu) buah buku rekening tabungan Bank BNI atas nama PIPIT LUKO SAPUTRO adalah alat/tempat untuk menerima uang sisa kekurangan pembayaran yang Saksi gunakan dalam transaksi jual-beli perhiasan emas dengan Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2023;
  - Bahwa 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412123991092 adalah kartu ATM milik Saksi yang digunakan sebagai alat atau tempat untuk menerima uang sisa kekurangan pembayaran dalam transaksi jual-beli perhiasan emas dengan Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2024;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Hariono S,H dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama satu tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya saksi Alib Mustakim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas adanya laporan polisi;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan kami berhasil mengamankan pelaku pencurian tersebut yaitu Saksi PIPIT LUKO SAPUTRO, dari pengakuan Saksi PIPIT LUKO SAPUTRO barang hasil curian tersebut berasal dari TKP di wilayah Kec. Sawoo Kab. Ponorogo dan di wilayah

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Slahung Kab. Ponorogo. Kemudian saksi PIPIT juga mengaku bahwa pelaku telah menjual barang hasil curian tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, didapatkan barang bukti berupa : 1 buah Handphone, 1 buah timbangan digital, 2 botol obat luka bethadine yang berisi Air keras, 1 buah batu emas warna hitam, 1 lembar bukti setor tunai Bank BCA; 1 lembar bukti setor tunai Bank BNI;
- Bahwa sedangkan barang bukti lain yang disita dari Saksi PIPIT LUKO SAPUTRO yaitu 1 buah kartu Atm Bank BCA, 1 buah kartu Atm Bank BNI, 1 buah buku tabungan Bank BNI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Alib Mustakim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama satu tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya saksi Hariono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas adanya laporan polisi;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan kami berhasil mengamankan pelaku pencurian tersebut yaitu Saksi PIPIT LUKO SAPUTRO, dari pengakuan Saksi PIPIT LUKO SAPUTRO barang hasil curian tersebut berasal dari TKP di wilayah Kec. Sawoo Kab. Ponorogo dan di wilayah Kec. Slahung Kab. Ponorogo. Kemudian saksi PIPIT juga mengaku bahwa pelaku telah menjual barang hasil curian tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, didapatkan barang bukti berupa : 1 buah Handphone, 1 buah timbangan digital, 2 botol obat luka bethadine yang berisi Air keras, 1 buah batu emas warna hitam, 1 lembar bukti setor tunai Bank BCA; 1 lembar bukti setor tunai Bank BNI;
- Bahwa sedangkan barang bukti lain yang disita dari Saksi PIPIT LUKO SAPUTRO yaitu 1 buah kartu Atm Bank BCA, 1 buah kartu Atm Bank BNI, 1 buah buku tabungan Bank BNI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

### 4. M. Muachodin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang berupa perhiasan emas dan uang tunai di rumah Saksi di turut Jalan Raya Pacitan Dukuh Dongko RT.

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/RW. 002 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.15 Wib setelah shalat maghrib, Saksi bersama dengan istri Saksi dan anak keluar menggunakan kendaraan mobil untuk membeli makan di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Pada saat itu rumah dalam keadaan kosong dan sebelum Saksi keluar rumah, istri Saksi sudah mengunci pintu depan, pintu belakang, pintu kamar, termasuk pintu pagar depan. Lalu sekira pukul 19.20 Wib saksi pulang dan mendapati pintu belakang tengah sudah dalam keadaan terbuka dan kunci pintu sudah dalam keadaan tercongkel. Setelah Saksi mengecek ke dalam kamar kondisi pintu kamar sudah rusak bekas dicongkel/didobrak, almari pakaian diacak-acak serta seluruh isi lemari dikeluarkan berantakan, Saksi kemudian mengetahui telah kehilangan uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) beserta perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah gelang emas rantai, 1 (satu) buah gelang bulat, 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah gelang anak-anak, 3 (tiga) buah cincin, 6 (enam) buah gelang orang dewasa, 2 (dua) buah anting emas;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan keluarga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Atas kejadian tersebut, Saksi melapor ke Polsek Slahung;
- Bahwa pelaku tidak izin kepada Saksi selaku pemilik rumah dan meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kain lap motif kotak warna putih merah dan 1 (satu) buah besi pengancing pintu panjang 15 cm;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima/ membeli barang berupa perhiasan emas dari Saksi PIPIT LUKO SAPUTRO;
- Bahwa Terdakwa membeli perhiasan dari saksi PIPIT LUKO pada sekira pada tanggal 27 s/d 30 Juli 2023 yaitu berupa :1 buah gelang emas

*Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rantai, 1 buah gelang emas model bulat, 1 buah kalung emas, 4 buah gelang emas anak-anak, 3 buah cincin emas, 6 buah gelang emas dewasa, 2 buah anting emas dengan berat perhiasan total sekira 50 Gram, Terdakwa membeli dengan harga total Rp. 30.000.000,- dengan cara pembayaran Rp. 15.000.000,- Terdakwa kasih tunai dan sisanya Rp. 15.000.000,- Terdakwa transfer (setelah barang Terdakwa jual semua);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga pernah membeli perhiasan emas dari saksi PIPIT LUKO pada sekira tanggal 30 Maret 2024 s/d 02 April 2024 dengan perhiasan sebagai berikut: Gelang emas dengan berat 10 Gram, Cincin emas dengan berat 5 Gram;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima perhiasan dari Saksi PIPIT LUKO perhiasan tersebut tidak ada surat-surat pembeliannya;
- Bahwa Terdakwa membeli perhiasan-perhiasan dari Saksi PIPIT LUKO dengan rincian harga sebagai berikut:
  - Untuk emas muda Terdakwa membeli dari Terdakwa pipit dengan harga Rp. 250.000,- / gram;
  - Untuk emas tua Terdakwa membeli dari Terdakwa pipit dengan harga Rp. 450.000,- / gram;
- Bahwa cara pembelian emas dari Terdakwa ke Saksi PIPIT LUKO yaitu COD (cash on Delivery/bayar ditempat) yaitu Saksi PIPIT LUKO menghubungi Terdakwa terlebih dahulu. Kemudian ketemu sesuai permintaan Saksi PIPIT LUKO, setelah bertemu Terdakwa cek perhiasan tersebut untuk dibedakan apakah emas muda atau emas tua karena harganya berbeda. Untuk pembayaran Terdakwa beri uang tunai di awal dan kekurangannya Terdakwa transfer ke rekening milik Saksi PIPIT LUKO;
- Bahwa Terdakwa mau membeli perhiasan emas dari Saksi PIPIT LUKO karena harganya murah dibawah pasaran;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli perhiasan dari Saksi PIPIT LUKO kemudian perhiasan tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama abah pedagang emas juga di pasar porong dengan harga:
  - Untuk emas muda Terdakwa jual dengan harga RP. 300.000,/Gram;
  - Untuk emas tua Terdakwa jual kembali dengan harga RP. 720.000,/gram.
- Bahwa Terdakwa menerima/membeli perhiasan-perhiasan emas dari Saksi PIPIT LUKO menggunakan sarana:
  - 1 buah HP untuk alat komunikasi dengan Saksi PIPIT LUKO;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah batu emas warna hitam untuk memeriksa emas;
- Air keras untuk memeriksa emas;
- 1 buah timbangan digital;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membeli perhiasan emas dari Saksi PIPIT LUKO kemudian Terdakwa jual lagi ke orang lain yaitu Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,-/gram dari emas muda dan Rp 105.000,-/gram dari emas tua;
- Bahwa seingat Terdakwa untuk transaksi jual beli emas dengan Saksi PIPIT LUKO sudah terjadi sekitar sembilan kali;
- Bahwa saat ini sudah tidak ada emas yang Terdakwa bawa dari hasil pembelian dari saksi PIPIT LUKO karena semua sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perhiasan emas yang diperoleh dari saksi PIPIT LUKO merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa untuk total keuntungan Terdakwa dengan Saksi PIPIT LUKO SAPUTRO yaitu sebesar total kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix HOT 10 Play warna biru, IMEI 1 : 351533130952109, IMEI 2 : 351533130952117, Nomor Telepon/ *Whatsapp* : 081233879923;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna hitam;
- 2 (dua) buah botol obat luka bethadine yang berisi air keras;
- 1 (satu) buah batu hitam-emas;
- 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor kartu 5379412123991092;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI nomor kartu 1946342420190143 atas nama PIPIT LUKO SAPUTRO;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama PIPIT LUKO SAPUTRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang sehari-harinya sebagai penjual emas di pinggir jalan di Kota Sidoarjo dihubungi oleh saksi PIPIT LUKO

*Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB yang mengatakan bahwa saksi PIPIT LUKO akan melakukan pencurian emas dan meminta bon dulu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa yang akan digunakan untuk biaya operasional. Setelah itu terdakwa melakukan transfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada rekening Bank BNI milik saksi PIPIT LUKO;

- Bahwa selanjutnya saksi PIPIT LUKO bersama rekan telah mengambil perhiasan emas dan uang tunai tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MUACHODIN di rumah turut Jalan Raya Pacitan Dukuh Dongko RT. 003/RW. 002 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib. Perhiasan emas tersebut terdiri dari 1 (satu) buah gelang emas rantai, 1 (satu) buah gelang bulat, 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah gelang anak-anak, 3 (tiga) buah cincin, 6 (enam) buah gelang orang dewasa, 2 (dua) buah anting emas;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB saksi PIPIT LUKO menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahu bahwa untuk melakukan transaksi jual beli emas di daerah Tulungagung tepatnya di Hotel Indonesia. Mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya di Sidoarjo menggunakan angkutan umum Bus. Sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di Hotel Indonesia dan sudah ditunggu oleh saksi PIPIT LUKO di dalam kamar hotel. Selanjutnya Terdakwa langsung mengecek dan menimbang emas tersebut, setelah Terdakwa cek berat emas tersebut yaitu kurang lebih 50 (lima puluh) gram. Lalu terdakwa memberikan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian disepakati harga tersebut oleh saksi PIPIT LUKO. Selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara pembayaran Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong uang bon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Terdakwa bayar secara tunai, dan sisanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara transfer pada keesokan harinya setelah semua emas tersebut Terdakwa jual kembali. Setelah itu terdakwa langsung kembali ke Sidoarjo dengan menggunakan angkutan umum bus dan pada keesokan harinya setelah laku terjual Terdakwa mentransfer kekurangan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi PIPIT LUKO;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa dilakukan lagi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Vila Orange Songgoriti,

*Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu, Kota Batu dengan cara kurang lebih sama. Setelah tiba di Vila Orange Terdakwa langsung mengecek keadaan emas dan menimbang berat emas tersebut, untuk berat emas tersebut kurang lebih 15 gram lalu Terdakwa menghargai emas tersebut dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran Terdakwa bayar secara tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dikurangi dengan uang bon dari saksi PIPIT LUKO sehingga Terdakwa membayar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk sisanya baru dibayar tanggal 2 April 2024 setelah emas laku terjual tersebut dengan cara setor tunai melalui Bank BCA cabang Porong Sidoarjo kepada nomor rekening milik saksi PIPIT LUKO sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli perhiasan-perhiasan dari Saksi PIPIT LUKO dengan harga untuk emas muda Rp. 250.000,- /gram dan emas tua Rp. 450.000,- / gram, selanjutnya Terdakwa mendapat keuntungan karena emas tersebut kemusian Terdakwa jual kembali kepada seseorang bernama abah pedagang emas di pasar porong dengan harga emas muda dijual Rp. 300.000,/gram dan emas tua Rp 720.000,/gram;
- Bahwa cara pembelian emas dari Terdakwa ke Saksi PIPIT LUKO yaitu COD (cash on Delivery/bayar ditempat) yaitu Saksi PIPIT LUKO menghubungi Terdakwa terlebih dahulu. Kemudian ketemu sesuai permintaan Saksi PIPIT LUKO, setelah bertemu Terdakwa cek perhisian tersebut untuk dibedakan apakah emas muda atau emas tua karena harganya berbeda. Untuk pembayaran Terdakwa beri uang tunai di awal dan kekurangannya Terdakwa transfer ke rekening milik Saksi PIPIT LUKO;
- Bahwa Terdakwa telah membeli emas dari saksi PIPIT LUKO sudah sekitar 9 (sembilan) kali dengan cara yang kurang lebih sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli emas dari saksi PIPIT LUKO, Terdakwa telah mengetahui bahwa emas yang dibeli oleh Terdakwa tersebut hasil kejahatan dan tanpa disertai dengan kelengkapan surat-surat kwitansi pembelian, Terdakwa mau karena harganya yang murah dibawah pasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

*Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 481 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang;
3. Barang yang diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa Agus Sutrisno Bin Rawan (Alm) dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat kebiasaan yaitu proses suatu perilaku dilakukan lebih dari satu kali melalui pengulangan yang teratur sehingga otomatis menjadi kebiasaan;

*Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu dari sub unsur membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal ketika Terdakwa yang sehari-harinya sebagai penjual emas di pinggir jalan dihubungi oleh saksi PIPIT LUKO pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 untuk janji bertemu melakukan transaksi jual beli emas di Hotel Indonesia Tulungagung. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai dan sudah ditunggu oleh saksi PIPIT LUKO di dalam kamar hotel. Selanjutnya Terdakwa langsung mengecek dan menimbang emas yang dibawa saksi PIPIT LUKO, yang setelah Terdakwa cek berat emas tersebut yaitu kurang lebih 50 (lima puluh) gram. Lalu Terdakwa memberikan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan disepakati oleh saksi PIPIT LUKO. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara pembayaran secara tunai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong uang bon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara transfer pada keesokan harinya setelah semua emas tersebut berhasil Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan diatas dilakukan lagi oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Vila Orange Songgoriti, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan cara kurang lebih sama dimana antara Terdakwa dan saksi PIPIT LUKO sebelumnya sudah janji bertemu untuk melakukan jual beli perhiasan emas. Saat itu Terdakwa kembali mengecek dan menimbang berat emas yaitu kurang lebih 15 gram lalu Terdakwa menghargai emas tersebut dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dibayar Terdakwa secara tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dikurangi dengan uang bon dari saksi PIPIT LUKO dan sisanya baru dibayar tanggal 2 April 2024 setelah emas laku terjual tersebut dengan cara setor tunai melalui Bank BCA cabang Porong Sidoarjo kepada nomor rekening milik saksi PIPIT LUKO sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli perhiasan emas dari saksi PIPIT LUKO tersebut telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan cara yang sama, yang mana emas-emas tersebut kemudian oleh Terdakwa dijual kembali kepada seorang bernama abah pedagang emas

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dari Saksi PIPIT LUKO dengan harga untuk emas muda Rp. 250.000,- /gram dan emas tua Rp. 450.000,- / gram

*Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijual lagi dengan harga emas muda Rp. 300.000,/gram dan emas tua Rp 720.000,/gram sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai membeli barang berupa emas dari saksi PIPIT LUKO, dan oleh karena pembelian barang tersebut telah terjadi sembilan kali dengan cara yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli barang merupakan suatu kebiasaan karena Terdakwa mendapatkan keuntungan atas perbuatannya tersebut dengan demikian unsur membuat kebiasaan dengan sengaja membeli barang telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Barang yang diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum di persidangan bahwa perhiasan emas yang dibeli Terdakwa dari saksi PIPIT LUKO tanggal 27 Juli 2023 merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh saksi PIPIT LUKO bersama rekan dengan cara mengambil perhiasan emas tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MUACHODIN di rumah di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi PIPIT LUKO yang diakui Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa membeli emas dari saksi PIPIT LUKO, Terdakwa telah mengetahui bahwa emas yang dibeli oleh Terdakwa tersebut hasil kejahatan, dimana sebelumnya saksi PIPIT LUKO mengatakan kepada Terdakwa saat akan melakukan pencurian emas dan meminta bon dulu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya operasional maka kemudian Terdakwa transfer Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi PIPIT LUKO;

Menimbang, bahwa perhiasan emas yang dibeli dari Terdakwa dari saksi PIPIT LUKO tanpa disertai dengan kelengkapan surat kwitansi pembelian, dan Terdakwa mau membelinya karena harganya yang murah dibawah pasaran, maka terbukti barang yang diperoleh Terdakwa tersebut karena kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 481 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

*Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix HOT 10 Play warna biru, IMEI 1 : 351533130952109, IMEI 2 : 351533130952117, Nomor Telepon/Whatsapp : 081233879923;

- 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna hitam;
- 2 (dua) buah botol obat luka bethadine yang berisi air keras;
- 1 (satu) buah batu hitam-emas;

Yang merupakan sarana kejahatan maka akan dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BCA;

Yang merupakan bukti pembelian Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan lagi maka akan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor kartu 5379412123991092;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI nomor kartu 1946342420190143 atas nama PIPIT LUKO SAPUTRO;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama PIPIT LUKO SAPUTRO.

Oleh karena merupakan milik saksi PIPIT LUKO SAPUTRO maka akan dikembalikan kepada saksi PIPIT LUKO SAPUTRO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 481 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sutrisno Bin Rawan (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan sebagai kebiasaan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Infinix HOT 10 Play warna biru, IMEI 1 : 351533130952109, IMEI 2 : 351533130952117, Nomor Telepon/Whatsapp : 081233879923;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna hitam;
  - 2 (dua) buah botol obat luka bethadine yang berisi air keras;
  - 1 (satu) buah batu hitam-emas;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BCA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor kartu 5379412123991092;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI nomor kartu 1946342420190143 atas nama PIPIT LUKO SAPUTRO;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama PIPIT LUKO SAPUTRO;Dikembalikan kepada saksi PIPIT LUKO SAPUTRO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Dr.RIMDAN, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tersebut, dibantu oleh RACHMAD NOVIANTO, S.H Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh ROBBYANSYAH  
HUTASOIT, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

Dr.RIMDAN, S.H, M.H

DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn

Panitera Pengganti;

RACHMAD NOVIANTO, S.H

*Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Png*